



**NASKAH AKADEMIK  
DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA**

**TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH**

**KERJASAMA  
DPRD KABUPATEN BLORA  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul “Pengelolaan Sampah” di Kabupaten Blora ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Blora.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Blora dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Semarang, Maret 2020

Tim penyusun Naskah Akademik  
Pengelolaan Sampah

## DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL-----	i
KATA PENGANTAR-----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Identifikasi Masalah-----	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik-----	6
D. Metode -----	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> -----	10
A. Kajian Teoritis -----	10
B. Praktik terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma-----	15
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi-----	22
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah-----	31
<b>BAB III EVALUSI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> -----	36
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-----	37
B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang-----	38
C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Sampah -----	41
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-----	47
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-	

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah -----	49
F. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga-----	52
G. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga-----	59
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS--</b>	
A. Landasan Filosofis -----	60
B. Landasan Yuridis -----	62
C. Landasan Sosiologis -----	65
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA -----</b>	72
A. Jangkauan Arah Pengaturan -----	72
B. Ruang Lingkup -----	73
C. Materi yang Akan Diatur -----	73
<b>BAB VI PENUTUP -----</b>	76
A. Kesimpulan -----	76
B. Saran -----	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Meningkatnya tingkat populasi, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi yang cepat dan kenaikan standar hidup masyarakat telah mempercepat adanya penumpukan sampah. Sampah adalah masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat karena sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Pengelolaan sampah telah menjadi isu yang penting selain masalah lingkungan lainnya, di negara-negara berkembang, oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan.

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Lingkungan juga diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat dalam konstitusi di Indonesia disebutkan merupakan hak asasi dari setiap manusia, di antara jaminan hak asasi manusia yang lain. Secara tersirat konsep negara kesejahteraan atau welfare state sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 33

Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan kedua Pasal di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (constitutional protection), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara formal merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menjadi payung hukum pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak, tugas,

wewenang, dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan wewenang otonomi daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat (2) dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pengendalian lingkungan hidup ini, diantaranya termasuk pengelolaan sampah, yang diantaranya meliputi pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan / pengolahan, maupun penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Fenomena pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pertambahan penduduk menuntut orang agar lebih praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Praktis dalam hal ini tidak hanya dari sudut tenaga saja melainkan juga produk tersebut harus praktis digunakan oleh masyarakat. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang tingkat mobilitasnya tinggi sehingga kepraktisan sudah menjadi kebutuhan, ternyata juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu dampak yang muncul adalah semakin banyak volume sampah yang menimbulkan masalah tersendiri terhadap lingkungan. Sebagai contoh tempat makan yang hanya sekali pake, plastik yang susah untuk diuraikan alam dan juga sampah organik yang berupa makanan.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan juga berasal dari proses alam yang berbentuk padat.

Potensi munculnya sampah adalah setiap orang atau akibat proses yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan seperti pencemaran udara, air dan juga tanah.

Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi diberbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah, udara dan air. Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya. Laju pertumbuhannya volume sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tipe bangunan, intensitas aktivitas, jumlah penduduk kondisi sosial ekonomi, dan letak geografis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah yang selanjutnya disingkat menjadi UU Persampahan No. 18/2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat menjadi PP Sampah Rumah Tangga No.81/2012 menginstruksikan kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan strategi nasional dalam hal pengelolaan sampah. Sejak penetapan UU Persampahan No. 18/2008 tersebut, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan yang telah menerapkan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle), ternyata masih menemukan sejumlah persoalan sampah di tingkat nasional yang diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya.



Pengertian Naskah akademik berdasarkan Undang-Undang undangan, di mana naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu, dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Posisi Pemerintah Daerah dengan kewenangan otonomi yang dimilikinya, memiliki hak untuk menerjemahkan berbagai ketentuan ditingkat nasional yang terkait dengan masalah pengelolaan sampah ini khususnya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang ada di Kabupaten Blora. Sebab, esensi peraturan daerah sejatinya adalah menerjemahkan aturan yang lebih tinggi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah serta kebutuhan hukum masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Lampiran I angka 2.1.A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Lampiran I

angka 1.B. menentukan bahwa identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) elemen pokok masalah, yaitu:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blora dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah?
- b. Mengapa perlu Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar pemecahan masalah pengelolaan sampah di Kabuapten Blora.
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Lampiran I angka 1.C. menentukan bahwa tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blora dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dalam hal ini permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

## **D. Metode**

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabuapten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dinilai akomodatif terhadap para peneliti dan responden yang diteliti untuk bekerjasama, saling bergantung, dan saling membantu. Pendekatan kualitatif juga lebih bisa menjelaskan, memberikan pengertian, serta menggali penyebab, alasan-alasan hingga ke akar-akarnya (Sriyuningsih, 2003). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah observasi partisipatori yakni dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka meneliti bersama-sama peneliti tentang hal-hal yang terkait dengan.

Kajian Evaluatis terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora selama ini kaitannya dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf I dan pasal 33, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah maupun terhadap sejumlah Pedoman Teknis lainnya berdasarkan pendekatan parsipatif.

Pengkajian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang Pengelolan sampah yang memungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengutamakan pengelolaan daur ulang sampah yang optimal untuk seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Pengkajian secara teoritis tentang manajemen daur ulang sampah. Analisis Komprehensif terhadap penyusunan konsep baru yang sesuai dengan karakter dasar daerah dan masyarakat Kabupaten Blora Blora.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### 1. Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU no 18 tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energy). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinerasi) dan lain-lain. Secara umum pengolahan sampah dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya adalah: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan proses akhir sampah, dimana sampah-sampah tersebut jika dikembalikan ke media lingkungan tidak akan berdampak buruk baik bagi manusia, hewan maupun lingkungan itu sendiri. Klasifikasi Sampah padat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut (Subarna, 2014: 17) :

##### a. Berdasarkan kandungan zat kimia

- 1) Sampah Organik Sampah yang mengandung zat-zat kimia organik khususnya karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup atau alam yang dapat terurai melalui proses biologi.
- 2) Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup baik yang tersedia di alam maupun berasal dari produk buatan manusia. Sampah anorganik tidak dapat terurai melalui proses biologi.

Sampah yang mengandung zat kimia anorganik seperti belerang atau sulfur (S), Fosfor (P), gugus Nitrit (NO<sub>2</sub>) atau nitrat (NO<sub>3</sub>), Klor (Cl), logam, dan lain-lain.

b. Berdasarkan sumbernya

1) Sampah alami

Sampah yang diproduksi oleh alam hasil proses daur ulang alami. Daun-daun kering atau batang pohon mati adalah sampah organik yang di daur ulang melalui dekomposisi biologis di dalam tanah menjadi zat hara (humus).

2) Sampah manusia

Sampah yang berasal dari tubuh manusia sebagai sisa metabolisme dalam bentuk urin dan tinja (feces). Sampah manusia dapat menjadi bahan pencemar yang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung bakteri atau mikroba patogen (penyebab penyakit).

3) Sampah konsumsi

Sampah yang diproduksi oleh manusia sebagai bahan sisa konsumsi. Pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan jumlah sampah jenis ini meningkat secara signifikan dan menjadi masalah serius bagi kehidupan di lingkungan perkotaan. Contoh sampah konsumsi antara lain: sampah rumah tangga yang meliputi sisa sayuran dan makanan, daun, kertas atau plastik pembungkus, barang bekas pakai dan lain-lain.

4) Sampah industri

Sampah yang diproduksi oleh sektor industri sebagai bahan sisa proses produksi yang tidak terpakai. Contoh sampah industri antara lain: sisa potongan kayu, pelat atau kaleng, potongan tekstil, sisa bahan karet, plastik, dan lain-lain.

5) Sampah pertambangan

Sampah yang diproduksi oleh sektor pertambangan sebagai bahan sisa kegiatan penambangan dan/atau produksi pada industri pertambangan. Wujud sampah pertambangan tergantung pada jenis pertambangan yang dilakukan. Contoh sampah pertambangan antara lain: batu-batuan, bahan logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), dan sebagainya.

6) Sampah pertanian/perkebunan

Sampah yang berasal dari kegiatan pertanian atau perkebunan.

## 2. Mekanisme Pengelolaan Sampah

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sebagai sumber daya. Mekanisme pengelolaan sampah dapat dijabarkan sebagai berikut (Subarna, 2014) :

a. Pengurangan sampah

Aktifitas untuk mengurangi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lain-lain),



mendaur ulang sampah disumbernya atau di tempat pengolahan.

b. Penanganan sampah

Rangkaian aktifitas penanganan sampah yang meliputi pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke alam.

Pada umumnya pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui tiga tahap kegiatan, yaitu : pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau pengolahan. Pada tahap pembuangan akhir atau pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan, baik secara fisik, kimiawi maupun biologis. Perlu dicari alternatif pengelolaan sampah yang tepat, adekuat dan komprehensif bagi tiap wilayah perkotaan.

Landfill bukanlah alternatif yang tepat karena menimbulkan masalah baru bagi lingkungan serta tidak berkelanjutan. Mendaur ulang sampah dan mengubahnya menjadi produk lain yang bernilai ekonomi adalah solusi alternatif yang bermanfaat baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil daur ulang sampah dapat menjadi sumber penghasilan baru penggerak ekonomi sirkuler (Gunawan, 2007), pemberdayaan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta perbaikan kualitas lingkungan.

### 3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah

#### a. Reduce (mengurangi)

Upaya sedapat mungkin mengurangi pembentukan sampah sejak dari sumbernya. Pengurangan dilakukan tidak terbatas pada kuantitasnya saja, tetapi juga mencegah pemakaian barang atau bahan berbahaya atau tidak mudah terurai secara biologis.

#### b. Reuse (menggunakan kembali)

Memilih atau menyortir barang atau bahan yang bisa dipakai kembali. Menghindari pemakaian barang atau bahan sekali pakai (disposable), sekaligus memperpanjang pemakaian barang melalui perawatan dan pemanfaatan ulang. Pada prinsipnya, diusahakan agar barang atau bahan bisa dipakai berulang-ulang sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi.

#### c. Recycle (mendaur ulang)

Barang atau bahan yang sudah tidak berguna didaur ulang dan diolah menjadi produk lain yang bermanfaat dan punya nilai ekonomi. Pada umumnya upaya ini membutuhkan peran serta produsen dari sektor industri untuk mengolah sampah menjadi produk baru dalam skala besar. Terdapat beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang sendiri oleh masyarakat, salah satu diantaranya adalah sampah organik yang dapat diubah menjadi arang briket dan kompos.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhineka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau

mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, , serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan peraturan perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan, adanya pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur. Semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan de-jure maupun de-facto nya.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan juga berbagai asas. Menurut Van der Vlies dibedakan asas-asas formal dan asas material (Bagir Manan, 1992: 19). Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).  
Asas ini mencakup tiga hal yaitu, mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ/organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginself*).

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul karena dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan kehidupan manusia terdapat berbagai alternatif yang tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini bukan berarti tidak ada peraturan (*ontregelen*) namun pembentukan peraturan itu berpegang pada prinsip penyederhanaan (*soberheid*), sehingga sangat dimungkinkan adanya deregulasi yang maknanya bukan tanpa regulasi (aturan). Aturan tetap ada dan diperlukan tapi sifat pengaturannya lebih komprehensif, tidak sektoral. Asas dapat dilaksanakan merupakan asas yang menghendaki suatu peraturan dapat ditegakkan. Tidak akan ada gunanya merumuskan berbagai aturan dalam berbagai norma jika pada akhirnya norma tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakkan norma tersebut melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Perumusan sanksi ini harus sejalan dengan sifat norma, apakah larangan atau perintah. Ketidakjelasan ini dapat berakibat fatal bagi tegaknya suatu peraturan, seperti yang kini marak melanda Peraturan Daerah. Muncul kecenderungan setiap Peraturan Daerah wajib hukumnya merumuskan sanksi pidana. Tanpa ada sanksi dianggap bukan peraturan. Anggapan ini patut

diluruskan sesuai dengan asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang dengan jelas menyebutkan "ketentuan sanksi dapat dirumuskan jika diperlukan".

4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*). Mengenai asas ini orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan. Sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.

5. Asas konsensus (*het beginsel van der consensus*).

Yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya "kesepakatan" rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. Asas ini dapat tercapai jika dilakukan diseminasi secara terarah. Persoalannya jika peraturan yang diberlakukan pada saat yang bersamaan sangat banyak jumlahnya, maka keberadaan asas ini tidak efektif.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

Pertimbangan yang dikemukakan Van der Vlies ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.

Asas terminologi lebih tepat jika dimasukkan ke dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih menekankan kepada teknik merancang kata-kata, struktur dan susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang mengikat (Seidman: 2001). Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutama bagi peraturan perundangundangan yang membebani masyarakat dengan berbagai kewajiban. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui setiap orang, lebih-lebih bagi orang yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Asas perlakuan yang sama dalam hukum menghendaki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan muatannya tidak bersifat diskriminatif baik untuk kelompok kuat (mampu) maupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenangan.

2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*). Alasan pentingnya asas ini ialah apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginself*). Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku hanya untuk sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginself*).

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum negara Berdasar Atas Hukum yang dianut Negara RI.

Asas kepastian hukum merupakan konsekuensi sendi negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibentuk harus jelas. Tidak hanya dalam konsideran sebagai suatu *legal spirit* hanya dirumuskan bahwa “pembentukan Peraturan Daerah ini perlu”, tanpa menjelaskan konstataasi fakta dari aspek sosiologis atau yuridis. Tidak dapat merumuskan pemberlakuan surut suatu norma hukum (retroaktif), apalagi yang bersifat pembebanan (misal: pajak, retribusi) karena bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pengecualian terhadap norma yang bersifat retroaktif dapat dilakukan tetapi harus sangat hati-hati, jelas dan transparan. Ketidaktepatan rumusan akan berpengaruh pada efektifitas berlakunya aturan. Sekalipun fiksi hukum mengatakan setiap orang dianggap tahu hukumnya (*een ieder geacht de wet te kennen*), tetapi jika tanggal pemberlakuannya tidak jelas maka akan mempersulit implementasi fiksi hukum tersebut, dan capaian kepastian hukum.

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus.

Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu dimaksudkan bahwa selain muatan peraturan perundang-undangan berlaku umum tapi dapat juga



diterapkan untuk menyelesaikan persoalan secara khusus atau keadaan-keadaan tertentu (*in-concreto*). Namun dalam penerapan asas ini harus penuh kehati-hatian karena dapat meniadakan asas kepastian hukum dan asas persamaan. Oleh karena itu penerapan sepenuhnya diserahkan pada penegak peraturan perundang-undangan (hakim). Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi hakim untuk melakukan *recht vinding*, mengingat dalam era desentralisasi sangat marak Peraturan Daerah pembebanan yang diikuti dengan sanksi pidana. Maksud penetapan sanksi sebagai racun (*in cauda venenum*) dalam penegakkan aturan bisa jadi tidak tercapai karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidak berdayaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*). Asas ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan secara publik.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

### **C.Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi**

#### **1.Kependudukan**

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai lahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2017 tercatat sebesar 855.573 jiwa terdiri dari jumlah penduduk Laki - laki 421.108 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 434.465 jiwa. Apabila dilihat dari persebaran penduduk, maka Kecamatan Blora memiliki penduduk paling tinggi yaitu 94.300 jiwa dan jumlah penduduk paling kecil berada di Kecamatan Sambong 25.578 jiwa.

Tabel jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Sex Ration di Kabupaten Blora

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laki Laki	Perempuan	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
1.	Jati	46420	22823	23597	253	<b>96.72</b>
2.	Randublatung	76255	37557	38698	361	<b>97.05</b>
3.	Kradennan	40047	19939	20108	366	<b>99.16</b>
4.	Kedungtuban	56011	27643	28368	524	<b>97.44</b>
5.	Cepu	74131	36546	37675	1508	<b>96.76</b>
6.	Sambong	25676	12633	13043	289	<b>96.86</b>
7.	Jiken	39086	19298	19788	232	<b>97.52</b>
8.	Bogorejo	24233	11914	12319	487	<b>96.71</b>
9.	Jepon	61698	30429	31269	573	<b>97.31</b>

10.	Blora	94663	46295	48268	1186	<b>96.12</b>
11.	Banjarejo	58869	29124	29745	569	<b>97.91</b>
12.	Tunjungan	46989	23059	23839	461	<b>96.73</b>
13.	Japah	34552	16931	17621	335	<b>96.08</b>
14.	Ngawen	57803	28673	29130	572	<b>98.43</b>
15.	Kunduran	63938	31436	32502	500	<b>96.72</b>
16.	Todanan	58585	28389	30196	455	<b>94.02</b>
Jumlah 2017		858865	422699	436166	472	<b>96.91</b>
Jumlah 2016		<b>855573</b>	<b>421108</b>	<b>434465</b>	<b>470</b>	<b>96.93</b>

Sumber: Kabupaten Blora dalam Angka, 2018

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (sex ratio). Sex ratio merupakan nilai perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai sex ratio yang lebih besar dari 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai sex ratio dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Sex ratio di Kabupaten Blora tahun 2017 adalah 96,91. Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Blora tahun 2017 rata-rata adalah 472 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Cepu sebesar 1.508 jiwa per km<sup>2</sup>. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada tahun 2017 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar 5,84 persen. Pada tahun 2016, sektor pertambangan dan penggalan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi disusul sektor transportasi, perdagangan dan sektor konstruksi. Secara umum, ekonomi Kabupaten Blora masih didominasi oleh sektor pertanian dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 23,33 persen.

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, pendapatan per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di

suatu wilayah. Perkembangan pendapat per kapita di Kabupaten Blora atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016 pendapatan per kapita masih mencapai angka sebesar 23.409.932,58 rupiah, Tahun 2017 menjadi 25.277.833,98 rupiah atau naik sebesar 8 persen.

## 2. Rumah Tangga Miskin

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor-faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

**Tabel** Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Blora (dalam satuan jiwa)

No	Kecamatan	Kategori				Jumlah
		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jati	544	760	1.620	2.280	<b>5.744</b>
2.	Randublatung	1.389	1.682	3.551	5.527	<b>12.149</b>
3.	Kradennan	811	1.134	2.734	4.870	<b>9.549</b>
4.	Kedungtuban	983	1.224	2.755	4.438	<b>9.400</b>
5.	Cepu	678	693	1.515	5.032	<b>7.981</b>
6.	Sambong	359	369	1.076	2.158	<b>3.962</b>
7.	Jiken	410	487	1.185	1.673	<b>3.755</b>
8.	Bogorejo	435	691	1.446	1.981	<b>4.553</b>
9.	Jepon	858	824	1.321	1.373	<b>4.376</b>
10.	Blora	809	862	1.877	4.310	<b>7.858</b>
11.	Banjarejo	1.601	1.815	3.593	4.504	<b>11.513</b>
12.	Tunjungan	1.172	1.029	1.986	2.219	<b>6.406</b>

13.	Japah	608	855	1.605	1.700	<b>4.768</b>
14.	Ngawen	1.232	1.256	2.208	3.148	<b>7.916</b>
15.	Kunduran	1.154	1.330	2.145	2.484	<b>7.383</b>
16.	Todanan	962	1.506	3.410	5.287	<b>11.165</b>
<b>Total</b>		<b>14.005</b>	<b>16.517</b>	<b>34.369</b>	<b>53.524</b>	<b>118.415</b>

Sumber: IKPLHD Kabupaten Blora, 2018

Rumah tangga miskin terbagi atas 4 kategori yaitu sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin lainnya. jumlah penduduk miskin paling banyak pada Kecamatan Randublatung yaitu 12.149 setelah itu Kecamatan Banjarejo dengan jumlah Rumah Tangga miskin 11.513. Rumah tangga miskin pada kategori sangat miskin paling banyak pada Kecamatan Banjarejo dengan jumlah rumah tangga miskin 1.601. Total rumah tangga kategori sangat miskin dengan akumulasi dari semua kecamatan di Kabupaten Blora berjumlah 14.005. Pada kategori miskin total jumlahnya adalah 16.517. Pada kategori hampir miskin berjumlah 34.369. Sedangkan pada kategori rentan miskin lainnya yaitu berjumlah 53.524. Total keseluruhan rumah tangga miskin dengan semua kategori adalah berjumlah 118.415.

### 3. Kualitas Pendidikan Masyarakat

Sejalan dengan laju pembangunan nasional, permasalahan lingkungan hidup yang sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Dengan kata lain permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan atau proses produksi dan konsumsi dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

#### 4. Persampahan

Sampah (solid waste) secara umum dapat diartikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan atau digunakan lagi, baik berbentuk padat atau setengah padat. Timbulan sampah adalah kumpulan dari sumber sampah. Timbulan sampah di Kabupaten Blora, terdiri dari : sampah rumah tangga, sampah sejenis dan sampah spesifik. Rumah tangga merupakan sumber timbulan sampah. Berdasarkan asumsi perorang 2,5 liter perhari per rumah tangga dengan anggota 5 orang maka diprediksi jumlah sampah yang ada di Kabupaten Blora dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2015 timbulan sampah paling banyak adalah di wilayah Kecamatan Blora yaitu sebesar 257.9 m<sup>3</sup>/hari disusul Kecamatan Cepu sebesar 214.0 m<sup>3</sup>/hari. Volume

sampah yang dihasilkan dari timbulan sampah rumah tangga sebanyak : 1000 m<sup>3</sup> / hari. Budaya masyarakat membuang sampah sembarangan khususnya di sepanjang jalan dan bantaran sungai dan membakar sampah di pekarangan rumah menjadi penyebab utama pemicu timbulnya Permasalahan sampah di Kabupaten Blora. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap dan cukup mengganggu pemandangan, sumber penyakit yang bisa ditimbulkan dengan sampah tersebut.

Oleh sebab itu arah dan strategi untuk sasaran pengendalian sampah di Kabupaten Blora adalah dengan :

- 1). mengembangkan inovasi pengelolaan sampah yang efektif terutama pada sampah plastik yang menjadi sorotan pemerintah;
- 2). Menggunakan paradigma baru yang diperluas, yang artinya mengedepankan proses pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. (minimalisasi sampah sangat diperlukan untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi);
- 3). memberi pengertian dan kesadaran masyarakat agar tidak membuang limbah sampah, perlu dibenahi pola pikir perilaku masyarakatnya tentang pemanfaatan sampah dalam daur ulang sampah agar lebih berguna;
- 4). membangun budaya kerja bakti di tengah masyarakat untuk menanggulangi sampah tersebut; dan
- 5). mengembangkan lalat (black soldier fly) dalam pengelolaan sampah, dimana 1 ekor bisa memakan sampah 1 kilo dalam 1 hari.

## 5. Permukiman Kumuh

Isu permukiman kumuh di Kabupaten Blora dapat dilihat dari beberapa kriteria diantaranya adalah sanitasi lingkungan, MCK, dan air bersih. Adapun lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Blora tersebar di 5 Kecamatan yaitu: di Kecamatan Cepu, Kecamatan Blora, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, dan Kecamatan Randu Blatung. Rata-rata lingkungan kawasan kumuh di Kabupaten Blora adalah Kampung-kampung padat dengan rata-rata sempit, dengan penghuni yang cukup banyak, kondisi jalan lingkungan bervariasi dengan lebar antara 1-3 m dan berkelok-kelok tanpa dilengkapi saluran drainase. Elevasi jalan sangat rendah, sehingga cenderung terjadi genangan pasca air pasang. Tingkat kepadatan bangunan di kawasan cukup tinggi sehingga rawan bencana kebakaran (sempadan bangunan terhadap jalan berkisar 0-0,5 m). Warga masih membuang sampah sembarangan dan banyak warga juga masih buang air besar di tepi sungai dan membuang air limbah domestik langsung.

## 6. Industri

Industri secara umum adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba. Berdirinya Industri tentu membawa dampak, baik itu bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif, tapi bagi lingkungan hidup industri membawa banyak dampak negatif seperti pencemaran air, polusi udara, dan lain sebagainya. Jumlah industri di Kabupaten Blora mengalami



peningkatan setiap tahunnya. Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Blora terdapat 11.769 perusahaan industri kecil dan rumah tangga di tahun 2017.

Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap adalah 33.043 orang. Semakin meningkatnya jumlah industri yang ada akan berdampak terhadap meningkatnya air limbah yang akan berdampak terhadap penurunan kualitas air. Hal ini dapat terjadi karena :

- 1). Semakin banyak industri rumah tangga dan industri kecil maka akan semakin banyak pula volume air limbah yang di buang langsung ke badan penerima air. Apabila air limbah tersebut tidak diolah dengan benar melalui IPAL maka akan menyebabkan penurunan kualitas air sungai maupun air tanah karena tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dibawa oleh air limbah tersebut. Sejauh ini industri kecil atau rumah tangga banyak yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah sehingga dapat menurunkan kualitas air; dan
- 2). Belum optimalnya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), baik IPAL individu maupun komunal. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya nilai baku mutu air limbah yang disyaratkan atau nilai dari parameter air limbah melebihi baku mutu yang disyaratkan. Belum terpenuhinya nilai baku mutu air limbah yang disyaratkan akan menambah beban pencemaran yang ada di badan sungai. Hal ini terjadi karena masih minimnya kesadaran pelaku industri tentang

pengolahan air limbah. Hal ini kebanyakan terjadi pada industri menengah dan industri kecil, dimungkinkan karena minimnya pengetahuan dan dana pengolahan air limbah. Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan industri di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- 1). Pengembangan kawasan peruntukan industri;
- 2). Pengembangan sektor industri non migas;
- 3). Pengembangan tata kelola perindustrian.

Permasalahan secara umum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blora:

- a. Permasalahan manajemen pengendalian sampah terutama sampah satu kali pakai yang mana pada akhir-akhir ini banyak menjadi bahan pembahasan di lingkungan masyarakat baik individu maupun lembaga. Oleh karena itu, perlunya perbaikan terhadap mutu pengelolaan sampah, yang mana baik dari pelayanan komunikasi dan informasi yang memang benar-benar mutlak dibutuhkan. Bukan saja karena banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat yang merasa kecewa, baik dari segi mutu, di samping itu juga karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang sudah mendesak untuk melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan sampah terutama terkait teknologi.
- b. Pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan pengendalian sampah yang lajunya sangat pesat terkait pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus, padahal memiliki sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan pesatnya laju konsumsi masyarakat yang menghasilkan limbah di Kabupaten Blora.

- c. Masyarakat dan pelaku usaha penghasil sampah menginginkan mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dengan biaya yang murah, padahal tidak semua pelayanan bisa didapatkan dengan biaya yang murah.

#### **D.Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah**

Arah kebijakan dan strategi sasaran meminimalisir dampak pemukiman kumuh di Kabupaten Blora adalah dengan:

- 1).meningkatnya akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh;
- 2).selain itu perlu dilakukan Bedah Kampung; dan
- 3).pembangunan fisik sarana publik (membangunan fasilitas umum lingkungan kampung nelayan seperti jalan, drainase,tempat pembuangan sampah, penyediaan air bersih serta4). MCK umum; dan pembangunan/rehabilitasi.

Pengelolaan sampah menjadi permasalahan hampir di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia termasuk Kabupaten Blora. Semakin padat penduduk dan semakin banyak kegiatan di suatu wilayah akan menimbulkan banyak sampah khususnya di pasar atau pusat perekonomian warga.Arah pengembangan kebijakan persampahan di Kabupaten Blora adalah:

- 1) Peningkatan kualitas estetika wilayah;
- 2) Peningkatan cakupan pengendalian sampah;
- 3) Mengembangkan inovasi pengelolaan sampah yang efektif terutama pada sampah plastik;
- 4) Mengembangkan gas metan dari sampah yang dilakukan di TPA;

- 5) Mengembangkan lalat (black soldier fly) dalam pengelolaan sampah, dimana 1 ekor bisa memakan sampah 1 kilo dalam 1 hari.

Limbah domestik di antaranya bekas air cucian dapur dan kamar mandi, kotoran atau tinja, termasuk sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai-sungai atau selokan. Hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Blora memiliki potensi permasalahan limbah rumahtangga. Permasalahan tersebut timbul akibat minimnya fasilitas pengolahan limbah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah dan membuang limbah rumahtangga. Arah pengembangan kebijakan penanganan limbah domestik di seluruh Kecamatan Kabupaten Blora yang terdampak adalah:

- 1) Penurunan produksi limbah domestik secara signifikan di air permukaan;
- 2) Perwujudan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya;
- 3) Meningkatkan indeks kualitas air.

Isu permukiman kumuh di Kabupaten Blora dapat dilihat dari beberapa kriteria diantaranya adalah sanitasi lingkungan, MCK, dan air bersih. Adapun lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Blora tersebar di 5 Kecamatan yaitu: di Kecamatan Cepu, Kecamatan Blora, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Kunduran. Arah pengembangan kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Blora adalah:

- 1) Pembangunan fisik sarana publik;
- 2) Peningkat akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar;
- 3) Peremajaan lingkungan;
- 4) Mengubah perilaku dan budaya masyarakat

Pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur tentang Perubahan Pengelolaan sampah di Kabupaten Blora merupakan langkah yang tepat sebagai jalan keluar terhadap beberapa permasalahan krusial yang ada di Kabupaten Blora seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kebutuhan akan peraturan daerah tentang Perubahan Pengelolaan Sampah ini diharapkan akan menjadi panduan yang komprehensif, baik bagi pemerintah daerah ataupun masyarakat dalam upaya mensukseskan program penanganan sampah secara terpadu di Kabupaten Blora, sehingga dapat tercipta peningkatan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Ketika peraturan daerah tentang Perubahan Pengelolaan Sampah mulai berlaku maka dampaknya akan membawa pada beberapa implikasi yang secara nyata akan muncul sebagai dampak dari adanya peraturan daerah ini. Implikasi ini dapat berupa hal-hal yang sifatnya positif atau juga sebaliknya berupa hal-hal yang negatif. Tugas pemerintah Daerah sebagai pengelola adalah memanfaatkan dampak positif tersebut dan mengantisipasi adanya dampak negatif yang muncul sehingga dapat diminimalisir.

Beberapa implikasi positif yang akan muncul ketika peraturan daerah ini berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Adanya acuan yang jelas tentang pengelolaan sampah terutama pada program daur ulang agar sampah dapat digunakan lagi sehingga dapat mengurangi laju penghasil sampah dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
2. Adanya integrasi antara program-program pengembangan program pengelolaan daur ulang sampah kepada masyarakat yang selama ini ada, terutama dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah secara nasional.

3. Arah pengembangan terhadap pelayanan pengelolaan sampah dengan manajemen yang profesional dan perkembangan teknologi pada pemerintah daerah sebagai pengelola sampah dan masyarakat akan semakin jelas.

Namun demikian, guna mencapai hal tersebut harus diusahakan dengan langkah yang tidak mudah. Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, pengelola sampah oleh masyarakat dengan masyarakat sebagai penghasil sampah agar pengembangan upaya kemudahan pengelolaan sampah melalui daur ulang sampah tersebut bisa sukses. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa poin penting berikut ini agar pengelolaan sampah di Kabupaten Blora tidak membawa pada dampak negatif. Dampak negatif yang mungkin terjadi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan terhadap praktik-praktik kebijakan pengembangan pengelolaan sampah dengan diberlakukannya daur ulang sampah dan bank sampah..Jika tidak, keuntungan yang seharusnya digunakan untuk menciptakan nilai tambah sampah yang semakin tinggi, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kreatif.
2. Program yang dicanangkan pemerintah daerah dalam pengembangan upaya pengelolaan sampah melalui, nantinya harus benar-benar mampu untuk mengupayakan kemudahan dan melindungi masyarakat dengan terciptanya kemudahan pengetahuan masyarakat yang tinggi tentang sampah, tentunya dengan penuh kesungguhan dan komitmen. Jangan sampai praktik yang ada di lapangan hanya dijadikan sebagai bentuk formalitas belaka.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Blora, akan menjadi landasan sosiologis dengan perumusannya adalah dengan memperhatikan kenyataan dan kondisi masyarakat dan realita sampah yang semakin meningkat di masyarakat yang telah berjalan selama ini, kaitannya dengan kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat serta kondisi sekarang ini. Dalam konteks tersebut pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, harus dapat memberikan jaminan bahwa Pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora diberikan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan hak mendapat lingkungan yang sehat dengan berbagai media dan sebagai jaminan terhadap perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) secara umum.

Melihat permasalahan yang secara nyata terjadi di Kabupaten Blora dalam rangka upaya penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan sampah, maka perlu adanya suatu regulasi yang mampu mewedahi permasalahan tersebut. Regulasi tersebut harus dapat menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan pengendalian sampah agar dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan peraturan daerah yang ditujukan kepada penyelenggara Pemerintah Kabupaten Blora, para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, serta seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Blora.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah meliputi pengaturan tentang daur ulang sampah dan bank sampah pada wilayah Kabupaten Bora. Berbagai materi yang dimuat dalam pengaturan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah tersebut tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah



Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah, karena semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya. Sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang seyogyanya materi muatannya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau bisa juga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pada prinsipnya, Konstitusi kita sudah mengarahkan negara melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa, Negara termasuk Pemerintah Daerah wajib untuk melindungi setiap warganya untuk mendapatkan kesejahteraan serta keadilan.

Untuk itu diperlukan suatu kepastian di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka, secara konstitusional penyusunan dan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem Kajian Kerangka Pengaturan Dan Pengelolaan. Hal Berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Asas dan tujuan dalam Pasal 2 Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan;

kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 33(3) Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah diantaranya huruf (b) tempat pembuangan sampah; Terhadap pengaturan penataan ruang yang diturunkan pada tataran kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan daerah mengenai tata ruang dan tata wilayah untuk mewujudkan suatu lingkungan yang terpadu, ideal dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pengaturan terhadap system pengelolaan sampah, tentu saja untuk kepentingankesehatan dan lingkungan hidup ditetapkan pada wilayah yang jauh dari pemukiman penduduk.

### **C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200 tentang Pengelolaan Sampah.**

Pengelolaan sampah didasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Asas yang ada mencerminkan landasan dan paradigma kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sampah.

Asas tanggung jawab adalah bahwa semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha memiliki kewajiban dalam mengelola sampah.

Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya dapat digunakan kembali menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi.

Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Tujuan pengelolaan sampah yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah diharapkan mengurangi timbunan sampah sehingga kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Pengurangan dan pemilihan sampah juga menjadi langkah awal dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan. Pengelolaan sampah dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memiliki tujuan zero waste sehingga sampah dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan atau biasa singkat dengan PSBL adalah pengelolaan sampah yang benar-benar sempurna dan bermanfaat guna. Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan adalah “Zero-Waste System” artinya limbah yang dibuang dapat dimanfaatkan dan digunakan kembali sesuai dengan

kegunaannya. Hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki tugas dalam membangun system pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan konsep zero waste.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah memiliki tugas dalam membina masyarakat, melakukan penelitian, memfasilitasi dan melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sampah. Penelitian dan pengembangan terhadap pengelolaan sampah perlu dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan daya guna sampah dan pengelolaan ramah lingkungan.

Pembinaan terhadap masyarakat juga perlu dilakukan, mengingat pengelolaan sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah namun juga tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sesuai dengan ruang lingkup pemerintahan. Pada kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lebih pada kebijakan dan fasilitasi dalam pengelolaan sampah. Sementara, secara teknis, pengelolaan sampah lebih menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah:

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.
- b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.
- c) Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
- d) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- e) Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengatur pula tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah, kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan produsen.

Hak hak setiap orang:

- 1) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.
- 2) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- 3) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- 4) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.
- 5) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 12 mengatur bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pada pengaturan pelaksanaan lebih lanjut untuk menjalankan kewajibannya, tata cara pelaksanaannya diatur dengan Perda.

Pasal 13 mengatur kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya adalah menyediakan fasilitas pemilahan sampah.



Pasal 14 mengatur bahwa setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya;

Pasal 15 mengatur bahwa setiap produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Pengaturan kewajiban tersebut, berbeda dengan tata cara pelaksanaan kewajiban bagi selain setiap orang. Tata cara pelaksanaan kewajiban bagi pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan produsen, diatur dengan PP dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Perda.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah pada Pasal 19 mengatur pengelolaan sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pada pengurangan sampah mengatur kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

1. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
2. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
3. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
4. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
5. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 21 mengatur tentang ketentuan untuk mendorong masyarakat melakukan pengurangan sampah, yaitu pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

Pasal 22 mengatur tentang kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

- 1) Pemilahan sampah; Pemilahan dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- 2) Pengumpulan sampah: Pengumpulan dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.
- 3) Pengangkutan sampah; Pengangkutan dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat TPS atau TPST menuju ke TPA.
- 4) Pengolahan sampah: Pengolahan dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 5) Pemrosesan akhir sampah; Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengaturan pengurangan dan penanganan sampah tersebut, masih memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih detail. Karena itu, untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah tersebut, memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk PP dan/Perda. PP diperlukan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penanganan sampah.

Perda diperlukan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengurangan sampah dan penanganan sampah, khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 28 mengatur bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran yang tersebut dapat dilakukan melalui:

1. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
2. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
3. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

#### **D.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pada Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup pemerintah dapat melakukan inventaris terhadap potensi-potensi perubahan sampah yang timbul sebagai dampak perubahan perilaku dimasyarakat yang meimbulkan sampah baik organik maupun non organik, membentuk suatu kebijakan supaya dapat meminimkan timbulnya sampah di masyarakat yang berdampak terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup.

Terhadap adanya salah satu asas pencemar membayar sebagai implementasi atas asas ini maka perlu suatu pertanggungjawaban oleh pelaku usaha untuk memberikan kompensasi terhadap pencemar lingkungan hidup.

**E.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat

*concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

## **F. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga**

Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan pasal 10 PP ini terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan kewajiban setiap orang. Dalam PP ini yang berkewajiban dalam pengelolaan sampah adalah orang atau rumah tangga, produsen atau pelaku usaha, dan juga pemerintah.

### 1) Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah menurut pasal 11 PP ini terdiri dari pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan dilakukan terhadap barang yang sulit diterurai di alam. Pengurangan dilakukan dengan dua hal yaitu menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat di daur ulang dan atau bahan yang mudah terurai; dan mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah produk atau kemasan yang sudah digunakan. Proses pengurangan diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah bahan yang sulit terurai dengan alam.

Pada bagian ini peraturan ini hanya mengatur tentang kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. Produsen yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.



Produsen melakukan pembatasan timbulan dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap produsen memiliki kewajiban dalam membuat program pengurangan sampah yang diakibatkan dari produk kemasan yang digunakan. Program ini bias dilakukan dengan lebih mengefisiensikan kemasan atau membuat produk dengan kemasan yang lebih besar dan mengurangi produk dalam kemasan mini atau saset sehingga jumlah sampah kemasan yang beredar dimasyarakat dapat dikurangi. Langkah kedua adalah dengan mengganti kemasan yang awalnya dari bahan yang sulit terurai menjadi dari bahan yang lebih mudah terurai.

Langkah pengurangan sampah selanjutnya adalah pendaur ulangan sampah. Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Bedasarkan peraturan tersebut, produsen yang menggunakan bahan kemasan yang sulit terurai harus memiliki program pendaur ulangan sampah.program

pendaur ulangan bisa terwujud dalam program CSR maupun program pemberdayaan lain. Aktifitas pendaur ulangan sampah lain yang dapat dilakukan produsen adalah menggant bahan baku yang tidak ramah lingkungan menjadi bahan baku yang mudah di daur ulang dan mengadakan program penarikan kembali produk kemasan dengan sistem daur ulang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan terutama untuk kemasan daur ulang untuk makanan. Produsen bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan aktifitas pendauran ulang sampah. Kewajiban produsen selanjutnya adalah memanfaatkan kembali sampah. Pemanfaatan kembali sampah dapat dilakukan dengan cara menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## 2) Penanganan sampah

Penangan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pemilahan sampah wajib dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasan pemukiman, komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum fasilitas sosial, fasilitas lain dan pemerintah kota/kabupaten.

Pemisahan sampah digolongkan menjadi 5(lima) golongan yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang didaur ulang dan sampah lainnya.5 (lima) golongan yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang didaur ulang dan sampah lainnya.

Untuk mengakomodasi berbagai jenis sampah ini maka di setiap kawasan pemukiman, fasilitas, umum, sosial, kawasan komersial dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Sarana pemisahan ini bisa berupa tempat sampah yang sudah terpilah. Tentunya untuk menerapkan hal ini perlu kesadaran semua pihak dalam meletakkan sampah sesuai pada tempat yang sudah disediakan. Sarana pemilahan sampah tersebut jumlahnya harus sesuai dengan jenis sampah, diberi label atau tanda dan bisa menggunakan bahan bentuk warna yang berbeda menyesuaikan dengan jenis sampah yang ditampung.

Penanganan sampah yang kedua adalah dengan cara pengumpulan. Pengumpulan sampah berdasarkan pasal 18 peraturan ini wajib dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasan pemukiman, komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum fasilitas sosial, fasilitas lain dan pemerintah kota/kabupaten. Untuk pengumpulan sampah maka wajib menyediakan TPS, TPS 3R dan alat pengumpul untuk sampah terpilah. TPS dan TPS 3R harus memenuhi syarat tersedianya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis, luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan,

lokasinya mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Penanganan sampah ketiga adalah pengangkutan sampah. pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagai sarana pengangkutan berdasarkan pasal 19 maka pemerintah kabupaten/kota menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah tepilah yang tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Pengelolaan sampah berdasarkan pasal 21 meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energy. Pengolahan sampah ditujukaan untuk mendayagunakan sampah menjadi bahan yang memiliki nilai guna. Sampah bisa dipadatkan untuk menjadi briket dan sebagainya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Sampah yang sulit terurai seperti plastic, dan kaca dapat di daur ulang menjadi benih plastik ataupun didaur ulang menjadi produk kerajinan lain. Pengolahan yang tersistem dengan bagus dapat mengubah sampah menjadi sumber energy gas maupun listrik.

Pengolahan sampah ini dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasana pemukiman kawasan komersial kawasan industri, kawasan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lain dan pemerintah kabupaten/ kota. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R. Sedangkan pemerintah menyediakan fasilitas pengolahan

sampah di daerah pemukiman yang berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA dan TPST.

Pengelolaan sampah kelima adalah pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah berdasarkan pasal 22 meliputi metode lahan urug terkendali, metode lahan urug sanitter dan teknologi ramah lingkungan. Controlled landfill merupakan perbaikan atau peningkatan dari system open dumping. Perbaikan atau peningkatan ini meliputi adanya kegiatan penutupan sampah dengan lapisan tanah, fasilitas drainase serta fasilitas pengumpulan dan pengolahan leachete. Penutupan sampah dengan tanah yaitu: tanah penutup antara ( pada periodeperiode tertentu) serta tanah penutup akhir (setelah kapasitas TPA penuh).

Dengan aplikasi system controlled landfill diharapkan agar dampak negative terhadap lingkungan dapat diperkecil dibandingkan dengan dampak dari system open dumping. Metode lahan urug saniter dilakukan dengan cara menimbun kemudian diratakan, dipadatkan kemudian diberi cover tanah pada atasnya sebagai lapisan penutup.

Hal ini dilakukan secara berlapis-lapis sesuai dengan perencanaannya. Pelapisan sampah dengan menggunakan tanah setiap hari pada akhir operasi. Teknologi ramah lingkungan adalah penggunaan teknologi untuk mengolah limbah sehingga menghasilkan barang lain yang manfaat. Pemrosesan akhir sampah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan TPA. Dalam menyediakan TPA pemerintah melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

provinsi dan/atau kabupaten/kota, menyusun analisis biaya dan teknologi, dan menyusun rencana teknis. Lokasi TPA harus memenuhi aspek geologis, hidrogeologis, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari pemukiman, tidak berada di kawasan lindung/cagar alam dan bukan pada daerah banjir.

Jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Pasal 26 dalam peraturan ini mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
- c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Pengelolaan sampah berdasarkan peraturan ini memang tidak sepenuhnya menggunakan konsep berwawasan lingkungan dengan prinsip zero waste. Hal ini terlihat dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan penanganan sampah ditimbun di TPA. Penimbunan ini tentunya menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

**G. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Peraturan ini adalah pedoman yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Berdasarkan pasal 2 dari peraturan ini peraturan daerah harus memuat:

- 1.Hak dan Kewajiban
- 2.Perijinan
- 3.Penanganan Sampah
  - a.Pemilahan
  - b.Pengumpulan
  - c.pengangkutan
  - d.Pengolahan
  - e.Pemrosesan Akhir

Peraturan Daerah hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, kecuali jika hal tersebut tidak dapat dihindari. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Artinya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia



dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni menyejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian sampah yang menitik beratkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut: “..... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah

dan pengendalian sampah serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya (Ni'matul Huda, Yogyakarta, 2005, hlm. 29).

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Surojo Wignjodipuro, Jakarta, 1982, hlm. 87) Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar

pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, Bandung, 1986, hlm.5). Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut dogmatis saja, tanpa melihat hukum itu dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat (ajaran hukum murni dari Hans Kelsen), tapi juga harus melihat hukum sebagai suatu gejala sosial. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan dampak sosial dari masyarakat, yang tumbuh dan berkembang (secara historis) sesuai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam hal ini, hukumpun berkembang dengan memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial, dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek. Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai retribusi sampah hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, yang

dalam hal ini adalah retribusi sampah sebagai sarana pembiayaan pelayanan sampah pada masyarakat, dan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.

Secara sosiologis, sampah merupakan masalah besar bagi masyarakat tetapi sampah juga dapat menghasilkan omset apabila dapat dimanfaatkan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan sumberdaya manusia, infrastruktur dan teknologi. Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat di berbagai wilayah Indonesia akan diikuti dengan bertambahnya jumlah sampah dipengaruhi peningkatan industri, teknologi dan pasar yang cukup massif dan agresif. Keberadaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal kebutuhan infrastruktur penfaatan teknologi. sudah sepatutnya untuk mengarahkan kebijakannya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat, keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan mengalami banyak kendala. Hukum yang dibuat harus dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan

rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terus meningkat dan mendorong fungsi jasa telekomunikasi berubah menjadi sarana untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan hidup. Bentuk – bentuk informasi yang ingin diperoleh semakin hari semakin meningkat disetiap sektor kehidupan. Peraihan proses ini telah membedakan nilai tambah yang begitu besar bagi perusahaan jasa telekomunikasi dan informasi, sektor pengguna dan lapisan masyarakat dalam peningkatan kualitas efisiensi dan keuntungan yang semakin besar, sehingga pergeseran nilai-nilai budaya, bisnis dan sektor lain akan terasa dengan datangnya masyarakat informasi ini.

### **C. Landasan Yuridis**

Negara Indonesia adalah negara hukum.dengan demikian negara Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht Staat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*MachtStaat*), yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif(Arif Hidayat,PSP UGM, 2012, Yogyakarta, hlm. 59).

Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Pada hakikatnya, hukum mengatur hubungan antarmanusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Idealnya, hukum dan masyarakat seharusnya berjalan seiring karena hukum senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat terutama untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Interaksi sosial setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat perlu diatur agar tertib dan disitulah hukum berfungsi (Marhaeni Ria Siombo. 2010, Jakarta, hlm. 23).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu

tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Guna menjamin kepastian hukum dan/atau rasa keadilan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan di Kabupaten Blora mengenai pengelolaan sampah maka perlu dibentuk Perubahan Peraturan Daerah yang baru untuk memayungi dan mengakomodir Perubahan Peraturan Daerah Atas Pengelolaan Sampah.

Berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum secara hierarkis pertama-tama harus memperhatikan kerangka berpikir tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut yang dapat dilekatkan dengan tujuan umum dalam UUD 1945. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali (Az. Nasution, Jakarta, 2002, hlm. 31) Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum (M. Arief Amarullah, Malang, 2007, hlm. 2)

Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengklaiman sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menandakan, bahwa model negara yang dianut Indonesia dalam ilmu hukum dikenal sebagai negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran (Krisna Harahap, Bandung, 2007, hlm. 19)

Atas dasar itu, peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, secara umum berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...” harus dimaknai, bahwa pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perihal pemerintah daerah ini secara konstitusional



kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi di dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan yang akan dicantumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas tentu tidak dapat serta merta dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 201 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tetap harus memperhatikan budaya, norma, dan kearifan lokal. Sehingga materi muatan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Sampah tetap berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga ketentuan mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora telah diatur dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah..

Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah setidaknya memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Dasar hukum juga memuat Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah digunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan**

Kondisi empirik di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa perkembangan sampah yang terus bertambah melalui produksi sampah masyarakat merupakan sesuatu yang harus disikapi dengan mendapatkan perhatian secara serius. Dalam rangka mempercepat kinerja kebijakan dan program-program pengembangan perlindungan lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten Blora merancang kebijakan pengembangan upaya pengendalian sampah yang terarah melalui system daur ulang. Kebijakan tersebut nantinya akan menjadi upaya sinergi dengan pihak yang terkait guna mempercepat kebijakan dan program yang telah ada. Kebijakan ini dengan demikian tidak menafikan kebijakan dan program yang telah ada, dan yang didesain berbeda dari yang telah ada di masa yang akan datang.

Muatan peraturan daerah tentang perubahan Perda Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini secara penuh selaras dengan arah tujuan pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup nasional untuk meningkatkan derajat kemudahan mendapat kesehatan dan lingkungan. Kebijakan ini juga lahir dari keyakinan bahwa pengembangan sarana dan sisten pengelolaan sampah juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan keterpaduan di antara lembaga pemerintah, masyarakat pengolah sampah dan partisipasi masyarakat. Oleh karena, dalam raperda ini juga mencakup tanggung jawab dan

hak para pihak guna meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Blora. Dengan dimuatnya berbagai kebijakan dan program, tanggung jawab dan hak pemerintah, pengelola, masyarakat dan pemangku kepentingan maka diharapkan agar pengembangan pengembangan pengelolaan sampah yang menitik beratkan pada daur ulang sampah dapat berjalan lebih optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, dengan dimuatnya hal-hal di atas dalam Perda maka pengaturan pengelolaan sampah melalui instrumen daur ulang sampah dan bank sampah telah mempunyai dasar hukum yang kuat.

#### **B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah**

Sesuai dengan kondisi yang ada serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga , Pengelolaan sampah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, masyarakat, serta tercapainya derajat kesehatan masyarakat dengan mengurangi laju. Penyusunan Perubahan Raperda ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) atas penyusunan Perubahan Raperda Pengelolaan Sampah

#### **C. Materi yang Akan Diatur**

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a. Konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
- b. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Perubahan Peraturan Daerah;
- c. Batang tubuh materi perubahan terdiri dari:

1. Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

2. Lembaga Pengelola

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah;

- Lembaga ini dapat berada di tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten.
- Pemerintah Daerah memfasilitas pembentukan lembaga pengolahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya
- Lembaga Pengelola Sampah mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga dan sarana pengumpulan sampah;
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan TPS 3R dan lokasi parkir gerobak/motor sampah kepada Lurah atau kepala desa.

3. Wadah sampah

- Wadah sampah harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut :
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
  - c. mudah dikosongkan. dan

- d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda.
- Ukuran wadah sampah ditentukan berdasarkan jumlah penghuni setiap rumah, jumlah timbulan sampah, frekuensi pengambilan sampah, cara pemindahan sampah dan sistem pelayanan pengangkutan sampah.

#### 4. Bank Sampah

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Daerah, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, dan perkembangana pengelolaan sampah di Kabupaten Blora, maka Pemerintah Kabupaten Blora dapat merubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai arti pentingnya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah telah memenuhi untuk merubah Peraturan Daerah Tersebut
3. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu terkait Bank



Sampah,Daur Ulang Sampah,Penyediaan Tempat Sampah dan Lembaga Pengelola Sampah

## **B.Saran**

Naskah akademik ini merekomendasikan:

1. Dikarenakan urgensi raperda ini maka sebaiknya segera untuk dapat realisasikan pembentukan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah agar mampu menjawab berkembangnya permasalahan sampah di Kabupaten Blora
2. Pasca ditetapkan rancangan peraturan daerah ini sebaiknya segera disusun aturan pelaksanaanya guna implementasi dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ann Seidmann dkk diterjemahkan oleh Usfunan, dkk, 2001, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 10 – Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, Proyek ELIPS, Jakarta.
- Arif Hidayat, Negara Hukum Pancasila, dalam Moh. Mahfud, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, PSP UGM, 2012, Yogyakarta
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- , 2000, *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah, Fak. Hukum Unpad, Bandung.
- Compton, J.L., & Mc. Clusky, H.Y. 1980. *Community Education for Community Development*. Jossey-Bass Publisher: London.
- De Haan P., dkk, 1986, *Hukum Tata Pemerintahan Dalam Negara Hukum Sosial*, terjemahan. Tanpa penerbit.
- Hadjon, Philippus M, dkk, 1991, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administratif Law)*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Hamid S Attamimi, 1991, *Peranan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Krisna Harahap, *Konstitusi Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2007,  
Lawrance M Friedman, 1967, *The Legal System: Social Science Perspective*, New York: Russel sage.

Marhaeni Ria Siombo., *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* PT Gramedia Pustaka Utama , 2010, Jakarta

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Teori Perundang-undangan*, IND-HILL.CO, Jakarta, 2002.

M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007,

Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Philippe Nonet dan Plillip Selznick, 1978, *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper and Raw Publisher.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

Surojo Wignjodipuro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- F. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga
- G. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga